



**P U T U S A N**

Nomor 69/Pdt.G/2013/PA.Pst

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, Umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan mie Goreng, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Seram Bawah Gang Selamat, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/Pdt.G/2013/PA.Pst, pada tanggal 25 Maret 2013, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut ::

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 16 April 2010 di Pematangsiantar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/14/V/2010 Pada tanggal 20 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat seperti tersebut di atas selama 1 minggu, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama 6 bulan, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, lalu mengontrak rumah di rambung merah dan disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (pr), lahir tanggal 10 Oktober 2010 dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat"
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai selama 1 tahun, namun sejak sejak itu sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan;

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- b. Tergugat sering tidak pulang kerumah;
- c. Tergugat minum-minuman memabukkan;
- d. Tergugat suka berkata kasar;

6. Bahwa sejak akhir bulan Juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada saat itu Tergugat sedang mengupas kerang dan tiba-tiba hp Tergugat yang berada dikamar berbunyi, dan setelah dilihat ternyata ada sms dari perempuan lain yang isinya "yank jangan lupa sholat ya", dan setelah ditanya sms tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakui dan setelah didesak Tergugat malah marah sambil membanting hp dan memaki Penggugat sambil berkata "gak tahu diri hp suami dibuka-buka" sambil pergi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sering marah-marah, dan malas bekerja. dan Tergugat juga sering keluar rumah dengan alasan memancing dan sering tidak pulang kerumah. Dan bila ditanya Tergugat menjawab tidur di rumah orang tua Tergugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Februari 2012 disebabkan Penggugat menanyakan uang angsuran kereta kepada Tergugat, tetapi Tergugat malah marah-marah sambil berkata "sibuk kali kau baru uangnya dipakai, nanti kan bisa diganti", sambil pergi meninggalkan rumah dan hingga sekarang tidak pernah pulang lagi kerumah;



10. Bahwa Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk pulang kerumah tetapi Tergugat tidak mau, maka Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat seperti dialamat tersebut diatas dan Tergugat juga pulang kerumah orang tua Tergugat dilamat tersebut di atas;
11. Bahwa sejak pertengahan bulan Februari antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan sudah tidak berbaikan, serta tidak melakukan hubungan suami isteri lagi selama 1 tahun;
12. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat tidak ridho dengan demikian, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :1.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di



persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap menggugat cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti tertulis surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinazagellen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, dan ditanda tangani serta diberi tanda bukti **P.1** ;

Bahwa selain alat bukti surat (**P.1**), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;



**Saksi pertama**, nama : **SAKSI PERTAMA**, umur 47 tahun, agama islam, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dan dibawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama seminggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Rambung Merah ;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun, sejak akhir bulan Juni 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa peyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang larut malam dan minum-minuman yang memabukkan ;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat saksi brkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Rambung Merah ;
- bahwa sejak bulan Pebruari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak pasha rumah Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

**Saksi kedua**, nama: **SAKSI KEDUA**, umur 53 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dan dibawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah uwak Penggugat ;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Pematangsiantar ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya selama seminggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Rambung Merah;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang larut malam dan suka minum minuman yang memabukkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat saja ;
- bahwa sejak bulan Pebruari 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ;
- bahwa sejak pisah rumah Penggugat tinggal bersama orang tuanya ;
- bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan, namun tidak berhasil
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat tidak ada menghadirkan saksi lain dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;





Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir inperson di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan, demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat menyatakan telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum;



Menimbang, bahwa atas pokok perkara tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (**P.1**) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 175, 308 dan 309 R.Bg, untuk itu patut di terima sebagai pengukuh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2010 di Pematangsiantar;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Pebruari tahun 2012 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan;

- bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2012 yang lalu, dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan ditandai juga dengan telah terjadinya pisah rumah sejak bulan Pebruari 2012 yang lalu, dan hal ini telah beralasan hukum sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi



Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi hal ini sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan sayang dan bagaimana mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ikatan batin dan rasa kasih sayang antara keduanya telah hilang. Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

• وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

- Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 kompilasi Hukum Islam. Bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudaratannya yang lebih



besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan:

- درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

- Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba in suhura Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama tempat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke duakali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara’ dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** ) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Siantar Utara/ Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1434 H, oleh Drs.M. Jhon Afrijal, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Nuarasyiah Bintang, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**dto**

**Drs.M. Jhon Afrijal, SH.,MH.**  
**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

**Dra. Shafrida, SH.**

dto

**Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.**  
**Panitera Pengganti,**

dto

**Nurasyah Bintang. S.HI**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 241.000,-</b>